

BAB II

NILAI TAKSIR DAN BIAYA-BIAYA TERHADAP

KOMITMEN NASABAH DALAM PENGGUNAAN JASA

PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH

A. Perbankan

1. Pengertian Bank

Pengertian bank dapat diartikan sebagai: “Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹² Bank juga dapat diartikan sebagai lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Praktik-praktik seperti tiga fungsi di atas telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.¹³

Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit

¹²Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua. Jakarta. Prenamedia Group. 2010.

¹³Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kelima. Jakarta. PT Raja Grafindo. 2014. Hlm.18

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank, menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik, seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sementara itu, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama bank¹⁴

Begitupun bank islam, seperti yang menurut Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam redaksi lain, bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis.¹⁵

Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya, apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya (menghimpun dan menyalurkan dana).

¹⁴Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.Pd. Lembaga keuangan.2014. diakses pada tanggal 23 November 2018 pukul 19.48. <http://repository.ut.ac.id/4060/1/PKOP4318-M1.pdf>

¹⁵ Karnaen Perwataatmaja dan Syafo'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta. Dana Bhakti Wakaf. 1992. Hlm. 1

Dalam mengambil keputusan tentu saja direktur atau manajer keuangan sudah memiliki berbagai alternatif penyelesaian untuk melakukan pengelolaan keuangannya. Salah satu keputusannya adalah untuk menyeimbangkan penyimpanan dana apakah didalam rekening kas atau bank dengan pertimbangan cash ratio yang dibutuhkan.

2. Dasar Hukum Perbankan

Al-Quran

QS. Ar-ruum(30) 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا

آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah SWT, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

QS. Annisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Hadist:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ
شِرْكَاءَ لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ
ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةً عَدْلٍ وَيُعْطَى شِرْكَاءُوهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخْلَى سَبِيلُ
الْمُعْتَقِ. (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi saw bersabda: "Barang siapa yang membebaskan hak kepemilikan seorang budak, maka ia berkewajiban untuk membebaskan seluruhnya. Seandainya dia memiliki harta sebanyak harga budaknya, maka budaknya ditaksir dengan harga normal dan teman yang memiliki hak berserikat itu diberikan hak bagiannya dan budak dibebaskan." (HR. Bukhari Muslim)¹⁶

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا
بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادٌ وَأَمَّا هَمَّامٌ
فَقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Walid Ath Thayalisi] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah], dari [Qatadah] dari [Abu Al Khalil] dari [Abdullah bin Al Harits] dari [Hakim bin Hizam] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang saling berjual beli memiliki khiyar (hak memilih) selama mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan memberikan penjelasan (terus terang dalam muamalah mereka), maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka menyembunyikan kekurangan dan berdusta, maka berkah akan terhapus dari jual beli mereka." Abu Daud berkata; dan demikianlah hadits tersebut diriwayatkan oleh [Sa'id bin Abu

¹⁶Shohih Bukhari. *Kitab Al-Buyu'*. Bab ar-rahn fi as-salam. Kairo. 2008. Cet1. Daarul Hadits no. 2252. Hlm. 176.

'Arubah], dan [Hammad]. Adapun [Hammam], ia berkata; hingga mereka berpisah, atau memilih tiga kali. (Abu Daud)¹⁷

3. Produk dan Jasa Perbankan

Tujuan utama suatu bank didirikan adalah sebagai agen pembangunan. Artinya ikut membantu pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara membantu masyarakat dalam menjalankan transaksi keuangan dan investasi yang mereka lakukan. Oleh karena itu setiap bank berusaha untuk memberikan layanan terbaiknya kepada seluruh lapisan masyarakat.¹⁸

Dalam praktiknya terdapat tiga produk yang ditawarkan oleh perbankan, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (Financing)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna

¹⁷ TafsirQ. Di Akses pada tanggal 22 november pukul 19.47. <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3000>

¹⁸ Kasmir... hlm. 213

mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.¹⁹

2. Produk Penghimpunan Dana (Funding)²⁰

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

a. Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi'ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah, dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

¹⁹ Adiwarman... Hlm. 98

²⁰ Ibid... Hlm. 107

Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi,

3. Produk Jasa (service)²¹

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit-unit) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain:

a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan dengan waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

b. Ijarah (sewa)

c. Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

4. Tujuan Perbankan Syariah

Adapun tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istikamah).

²¹ Adiwarman... Hlm. 112

5. Fungsi Bank Syariah

Adapun fungsi bank syariah²², yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
- b. Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat
Yang dimaksud dengan dana sosial lainnya adalah penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap (ta'zair)
- c. Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)

B. Gadai Emas Syariah

1. Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai Syariah adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik nasabah (Arrahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut bersifat ekonomis, sehingga bank (Al-Murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang diserahkan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Praktik gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah dan beliau sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong²³.

²² Pasal 4 ayat (1,2, dan 3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²³ Ahmad Maulidizen. *Jurnal Ekonomi Syariah*,. Universitas Malaya Malaysia. Dikutip dari Skripsi Analisis Gadai Emas Syariah: Studi Kasus pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru.2016

Menurut Sayid Sabiq gadai (rahn) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan tersebut).²⁴

Istilah pegadaian dalam fikih islam disebut dengan ar-rahn. Secara etimologis ar-rahn berarti tsubut (tetap) dan dawan (Kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, ar-rahn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.²⁵

Pada prinsipnya, ketika kita melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang kita miliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, kita dibebankan beberapa macam biaya hingga waktu kita dapat melunasi pinjaman tersebut.

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah dimata masyarakat.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan panduan bagi Perbankan Syariah dalam melakukan operasional kegiatannya dari aspek menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan

²⁴Sayid Sabiq. *Fiqh As Sunnah* Juz 3 Dar Al-Fikr. Cet III. Beirut. 1987. Hlm. 187

²⁵Abdullah Muhammad bin ath-Thayyar. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 mazhab*. Yogyakarta. Maktabah al-Hanif. 2008. Hlm. 173-174

jasa keuangan lainnya yang akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah. Namun saat pelaksanaan pembiayaan akad yang digunakan terdapat 3 (tiga) akad yaitu Qardh, Ijarah, dan Rahn yang dimana termasuk ke Hybrid Contract, karena setiap akadnya memiliki ketentuan tersendiri dalam penerapannya.

2. Konsep Gadai Emas Syariah Berdasarkan Fiqh Muamalah

Gadai (Rahn) dalam Fiqh adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan pinjaman (marhun bih), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Gadai dalam perspektif islam disebut dengan istilah rahn, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata rahn secara etimologi berarti tetap, berlangsung dan menahan, maka dari segi bahasa rahn bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap.

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara

sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.²⁶

Ar Rahn merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank/pegadaian sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi di atas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

- a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad Qardh
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad Rahn
- c. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad ijarah.

²⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, "Bank Syariah dari teori ke praktek", tazkia cendikia, 2001, h. 128

3. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah

Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil dari Al-Quran, Hadis, dan ijma'. Dasar gadai dari Al-Quran adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dasar dari hadis di antaranya hadis yang bersumber dari Aisyah r.a.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah r.a berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya” (HR. Bukhari-Muslim).²⁷

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ شَعِيرًا

²⁷Shohih Bukhari. *Kitab Al-Buyu'. Bab ar-rahn fi as-salam*. Kairo. 2008. Cet1. Daarul Hadits no. 2252. Hlm. 184.

(لِأَهْلِهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خَالِيٍّ وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya: Dari Anas berkata;”Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang yahudi itu untuk keluarga beliau” (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah)²⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Humaid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Mukhtar] dari [Ishaq bin Rasyid] dari [Az Zuhri] dari [Sa'id bin Musayyab] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Gadai tidak bisa dimiliki."²⁹

وَأَلْ يَخِي حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ قَالَ مَالِكٌ
وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ يَرَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ
الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ
لِلْمُرْتَهِنِ إِنَّ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا
رُهِنَ فِيهِ قَالَ فَهَذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَجِلُّ وَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ وَإِنْ
جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رُهِنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ وَارَى هَذَا الشَّرْطَ
مُنْفَسِحًا

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani. 2001. Hlm. 129

²⁹ Shohih Bukhari. Hlm. 188

Yahya berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin Musayyab] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jaminan utang tidak boleh di miliki." Malik berkata; "Tafsir dari sabda beliau -Wa allah 'alam- bahwa seorang laki-laki menggadaikan barangnya kepada pihak lain, sementara barang gadaian tersebut nilainya lebih besar dari jumlah hutang. Lalu orang yang menggadaikan berkata kepada pihak penerima gadai, "Saya akan datang kepadamu membawa hakmu sampai waktu yang ditentukan, tetapi jika tidak maka barang gadaian itu menjadi milikmu." Malik berkata; "Inilah tidak benar dan tidak halal, praktik semacam inilah yang dilarang. Yakni, jika pemilik barang tersebut melebihi waktu yang telah ditentukan maka barang yang digadaikan tersebut menjadi milik si penerima gadai. Dan aku melihat bahwa bahwa syarat seperti ini tidak sah."

Dasar dari ijma' yakni bahwa kaum Muslimin sepakat dibolehkannya gadai secara syariat ketika berpergian (safir) dan ketika dirumah (tidak berpergian) kecuali Mujahid yang berpendapat gadai hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadis di atas. Di samping itu, penyebutan safar (berpergian) dalam ayat tersebut keliar dari umum (kebiasaan).³⁰

Selain itu, secara praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia telah diatur dalam:

- a. Bab XIV Pasal 372 hingga pasal 412 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- b. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
- c. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
- d. Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily³¹

³⁰Abdullah Muhammad bin Ath-Thayyar... Hlm. 174-175

³¹*Rahn Tasjily* yaitu rahn jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

- e. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai.

4. Tujuan Gadai Emas

Pegadaian bertujuan sebagai berikut:³²

- a. Turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan dan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana medesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

5. Manfaat Gadai Emas

Adapun manfaat pegadaian sebagai berikut:³³

- a. Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai

³²Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Prenada Media Group. 2009. Hlm. 394

³³Andri Soemitra... Hlm. 394-395

suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat di percaya.

b. Bagi Perusahaan Pegadaian:

1). Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana

2). Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

3). Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat dan memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.

4). Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang di peroleh digunakan untuk:

- a). Dana Pembangunan Semesta (55%)
- b). Cadangan Umum (20%)
- c). Cadangan Tujuan (5%)
- d). Cadangan Sosial (20%)

6. Hak dan Kewajiban dalam Gadai Emas

Hak dan kewajiban dalam rahn telah diatur dalam pasal-pasal kompilasi hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:

Pasal 386:

- (1) “Penerima gadai mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang pemberi gadai dibayar lunas”
- (2) Jika pemberi gadai meninggal, maka penerima gadai mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dan boleh mendapat pembayaran utang dari harta gadai itu.

Pasal 387:

“Adanya harta gadai tidak menghilangkan hak penerima gadai untuk menuntut pembayaran uang”

Pasal 388:

“Pemberi gadai dapat menuntut salah satu harta gadainya jika telah membayar lunas utang pada salah satu harta gadainya”

Pasal 392:

“Barangsiapa yang meminjamkan harta yang kemudian harta tersebut digadaikan oleh peminjam dengan seizinnya, tidak berhak menuntut harta tersebut dari penerima gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dilunasi, walaupun sudah meninggal”

7. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. Rahin membayar utangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.

- d. Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.
- e. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/ penggunaan murtahin.

C. Nilai Taksiran Emas

1. Pengertian Nilai Taksiran

Nilai taksiran adalah nilai atau harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Dalam menentukan nilai taksiran tidak boleh melebihi dari harga pasar atau nilai taksiran tidak boleh rendah dari harga pasar.³⁴

Menurut Rambat Lupiyoadi nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah untuk menggunakan jasa pegadaian. Nasabah akan merespon positif apabila nilai yang di hasilkan dari produk atau jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhannya.³⁵

Nilai taksiran yang digunakan merupakan acuan pencairan dana yang diberikan untuk mengurangi resiko dikemudian hari. Dikhawatirkan apabila terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman atau hanya membayar jasa simpanan, maka pegadaian syariah melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Apabila ada kelebihan antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpanan, dan pajak maka kelebihan tersebut merupakan hak nasabah, dan nasabah yang berhak mendapatkan waktu 1 tahun untuk mengambil.

³⁴Damanhur. *Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada Perum Pegadaian Syariah Kota Lhokseumawe* . Volume 9 Nomor 2. 2011. Hlm 501.

³⁵Rambat Lupiyoadi dan Hamdani. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta.Salemba. 2008. hlm 70-71.

Jika nasabah tidak mengambil sampai habisnya jangka waktu pengambilan, maka kelebihan dana tersebut akan di serahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai dana ZIS.³⁶

Nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Nasabah akan merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari produk dan jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhannya³⁷. Lembaga keuangan harus mampu mengembangkan nilai tambah dari jasa gadai emas yang di tawarkan, sehingga pihak solusi tunai selaku lembaga keuangan bias memberikan perbedaan (diferensiasi produk) dengan produk jasa gadai emas lainnya.

2. Tingkat Kadar Karat Emas

Sebelum menentukan nilai taksiran, penaksir harus terlebih dahulu mengetahui berapa tingkat kadar karat emas yang akan dijamin. Dalam kandungan emas memiliki berbagai jumlah kadar karat dari 18 karat sampai 24 karat. Semakin tinggi karat yang dimiliki maka semakin tinggi pula harganya.

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) No: 13-3487-2005:³⁸

- 1) 24 K 99,00% - 99,99%
- 2) 23 K 94,80% - 98,89%
- 3) 22 K 90,60% - 94,79%
- 4) 21 K 86,50% - 90,59%
- 5) 20 K 82,30% - 86,49%

³⁶Nurul Huda, dkk. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta. Kencana. 2010. Hlm 281.

³⁷Rambat Lupiyoadi... Hlm. 73

³⁸<http://jogjaemas.blogspot.com/2017/01/kadar-emas-menurut-sni.html>. Di akses pada tanggal 09 September 2018 jam 23.53.

6) 19 K 78,20% - 82,29%

7) 18 K 75,40% - 78,19%

Standar kadar karat pada perhiasan pada umumnya berkisar pada 18 K – 22 K. Hal ini dimaksudkan supaya perhiasan emas tak gampang rusak, sebab emas murni mempunyai tingkat kelenturan yang tinggi. Emas murni sebenarnya mudah patah atau rusak, maka dibutuhkan logam lain untuk memperkuat.

3. Teknik Pengujian Emas

Terdapat beberapa teknik pengujian yang dilakukan oleh penaksir untuk mengetahui kadar emas tersebut. Tujuan menguji emas adalah untuk memastikan suatu barang benar-benar emas, dan jika telah diyakini barang tersebut adalah emas, maka perlu diketahui berapa kemurnian emasnya. Kemurnian ini disebut kadar karatase, dalam bahasa sederhana disebut karat. Berikut tiga teknik dalam pengujian emas:³⁹

a. Pengujian Sederhana

Pengujian ini dilakukan tanpa alat ukur atau alat bantu lain. Penaksir emas biasanya memakai beberapa ciri fisik yang dijadikan acuan antara lain berat jenis (merasa berat benda dan membandingkan dengan ukurannya), warna dan baunya sangat dipengaruhi jenis dan kadar logam campuran pada emas.

b. Pengujian Kimia

Pengujian ini dilakukan menggunakan alat bantu berupa bahan kimia, bahan yang dimaksud yakni H₂SO₄ dan NaOH untuk mengetahui berapa kadar emas.

³⁹ Jezias Dhioka Bromm. *Tanggung Jawab Penaksir Akibat Salah Taksiran Objek Gadai Dalam Pemberian Kredit di Pegadaian (persero)*. Jurnal Ilmu. No. 8 Vol. 3. 2014. Hlm. 4

c. Pengujian Fisika

Pengujian ini adalah pengujian dengan menerapkan ilmu-ilmu fisika. Yaitu dengan mengukur berat jenis barang uji. Alat bantu yang dipakai adalah timbangan emas digital.

4. Penaksiran Barang Gadai

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Adapun pedoman penaksiran barang gadaian dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori barang bergerak dan barang tidak bergerak.⁴⁰

a. Barang Bergerak

1. Murtahin/ petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku (standar harga yang berlaku) saat penaksiran barang.
2. Murtahin/ petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
3. Murtahin/ petugas penaksir melakukan pengujian kualitas marhun/barang jaminan.

⁴⁰Adrian Sutendi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung. Alfabeta. 2011. Hlm 19-20.

4. Murtahin/ petugas penaksir menentukan nilai taksir barang jaminan.

b. Barang Tak Bergerak

1. Murtahin/ petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan terhadap rahin untuk mengetahui gambaran umum marhun.
2. Murtahin/ petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi marhun ke lapangan.
3. Murtahin/ petugas penaksir melakukan pengujian kualitas marhun.
4. Murtahin/ petugas penaksir menentukan nilai taksir.

5. Pedoman Dasar Penaksiran

Dalam perspektif hukum ekonomi islam pedoman dasar penaksiran yang digunakan agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya. Terdapat 2 kategori taksiran barang jaminan yaitu:

1) Taksiran Wajar

Taksiran wajar merupakan taksiran yang sesuai dengan hasil perhitungan dari ketentuan penaksiran yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan tidak ada biaya penyimpanan

- 2) Taksiran Tinggi adalah taksiran yang melebihi dari kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar karena kesengajaan penaksir untuk memenuhi loyalitas nasabah. Kriteria barang jaminan taksiran tinggi adalah:

- a) Untuk golongan A atau B disebut taksiran tinggi jika perbedaan taksiran mencapai 16%-20%
- b) Untuk golongan C atau D disebut taksiran tinggi jika perbedaan taksiran mencapai 11% - 15%⁴¹

6. Simulasi Perhitungan Nilai Taksiran Emas dan Perhitungan Pemberian Pinjaman

Penaksir memiliki hal pertama yang dilakukan yaitu menentukan nilai taksiran, berikut rumusnya:⁴²

$$\text{NILAI TAKSIRAN} = \text{TABEL HARGA STL EMAS} \times \text{BERAT EMAS}$$

Setelah nilai taksiran diketahui langkah selanjutnya adalah menentukan nilai pembiayaan dengan rumus:⁴³

$$\text{NILAI PEMBIAYAAN} = \text{TAKSIRAN} \times \text{PRESENTASE SESUAI PINJAMAN NASABAH}$$

Menurut rumus perhitungan taksiran di atas maka dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Nasabah N memiliki emas seberat 1 gram dengan tingkat karatase 20 karat. N ingin menggadaikan emas tersebut. Standar harga dilembaga gadai yang dipilih sebesar Rp. 483.237. pembiayaan yang dapat diperoleh nasabah N adalah sebagai berikut:

⁴¹ Iwan Setiawan. *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. No. 1 Vol. 2016. hlm. 193.

⁴² Solikhul. Muhamad Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta. Salemba Diniyah. 2003. hlm 250.

⁴³ *Ibid.* hlm. 251.

1) Perhitungan pemberian pembiayaan

Nilai taksiran = Tabel Harga STL x Berat Emas

= 487.237 x 1 gram

= Rp. 483.237,-

2) Pembiayaan yang didapatkan nasabah

Nilai pembiayaan = Taksiran Presentase Sesuai Nilai Taksiran Yang Diberikan

= Rp. 483.237 x 95%

= Rp. 459.075,-

Jadi berdasarkan perhitungan nilai taksiran dan nilai pembiayaan yang akan diterima nasabah sebesar Rp. 456.075,- setelah dilakukan pembulatan angka.

D. Biaya

1. Pengertian Biaya

Secara umum biaya dapat diartikan sebagai suatu pengorbanan ekonomis guna memperoleh imbalan berupa barang atau jasa yang dapat memberi manfaat ekonomis. Seringkali kita memakai istilah biaya disamakan dengan istilah beban, padahal keduanya memiliki arti yang berlainan. Menurut mulyadi, biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.⁴⁴

Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut diatas:

⁴⁴Mulyadi. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta. STIE YKPN. 2005. hlm 8.

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi
2. Diukur dalam satuan uang
3. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Menurut Amin Widjaja Tunggal⁴⁵ biaya merupakan nilai moneter yang sekarang dan sumber ekonomi yang dikorbankan atau yang harus dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa, dan juga biaya adalah kas dan setara kas yang dikorbankan untuk memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memperoleh manfaat atau keuntungan dimasa mendatang. Menurut Bastian Bustami dan Nurlela⁴⁶ mendefinisikan biaya sebagai berikut: Biaya dalam akuntansi biaya diartikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu biaya dalam artian cost dan biaya dalam artian expense. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis.

Jasa gadai emas membebaskan biaya jasa penyimpanan kepada nasabah yang ditentukan berdasarkan nilai taksirannya⁴⁷. Nasabah juga dikenakan biaya administrasi yang sudah ditetapkan di awal akad. Jasa yang diperoleh nasabah

⁴⁵ Amin Widjaja Tunggal. *Audit Manajemen*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008. Hlm. 88

⁴⁶ Bastian Bustami dan Nurlela. *Akuntansi Biaya*. Jakarta. Mitra Wacana Media. 2013. Hlm.

⁴⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

sebanding dengan biaya yang dibebankan dapat mempengaruhi keputusan konsumen memilih jasa yang di inginkan.⁴⁸

2. Dasar Hukum Biaya⁴⁹

Al-Quran:

QS. Al-Kahf 42:

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ
عَلَىٰ عُرْوَتِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا

“Dan harta kekayaannya dibinasakan; lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya dan dia berkata: "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorangpun dengan Tuhanku".

QS. Al-Waqiah 66:

إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً
وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

”kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (tidak ada tenaga ataupun biaya untuk hijrah)”

⁴⁸ Rambat Lupiyoadi... Hlm. 217-221

⁴⁹TafsirQ. Diakses pada tanggal 22 november. Pada pukul 22.00.
<https://tafsirq.com/topik/biaya-biaya>

Hadis:

حَدَّثَنَا هَارُونُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مِيرَاثُهُ
لِلَّذِي أَمْسَكَهُ وَ قَالَ قَتَادَةُ هُوَ لِلْمُعْتَقِ كُلُّهُ وَ تَمَنُّهُ عَلَيْهِ وَ يَقُولُهُ أَهْلُ
الْكُوفَةِ

“Telah menceritakan kepada kami [Harun] dari [Abu Sufyan] dari [Ma'mar] dari [Az Zuhri] ia berkata; Warisannya untuk orang yang tidak memerdekakan. [Qatadah] berkata; Seluruh warisan untuk orang yang memerdekakan dan biaya untuk memerdekakannya. Demikian pula yang dikatakan oleh penduduk Kufah.”

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ
يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Zakariya] dari [Asy Sya'bi] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Punggung kendaraan boleh dinaiki jika tergadai, susu boleh diminum jika tergadai, dan bagi orang yang menaiki dan meminum wajib memberikan nafkahnya (biaya perawatan)."

3. Klasifikasi Biaya

Menurut Mulyadi, biaya di golongan sebagai berikut.⁵⁰

a. Menurut Objek Pengeluaran

Penggolongan ini merupakan penggolongan yang paling sederhana, yaitu berdasarkan penjelasan singkat mengenai suatu objek pengeluaran, misalnya pengeluaran yang berhubungan dengan telepon disebut “biaya telepon”

b. Menurut Fungsi Pokok

⁵⁰ Mulyadi. Akuntansi Biaya Edisi. Yogyakarta. Aditya Media 3. 1999. Hlm. 65

Dalam perusahaan jasa, biaya dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu:

1). Biaya Pemasaran, adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk, contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya sampel, dll.

2). Biaya Administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk, contohnya gaji bagian akuntansi, gaji personalia, dll.

c. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai

Ada 2 golongan, yaitu: biaya langsung dan biaya tidak langsung.

1). Biaya Langsung (direct cost), merupakan biaya yang terjadi dimana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya dengan produk, biaya langsung seperti biaya tenaga kerja langsung.

2). Biaya Tidak Langsung (indirect cost), biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, dalam hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik seperti: biaya sewa, listrik, pajak dan lain sebagainya

d. Menurut perilaku dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan

Biaya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1). Biaya Tetap (fixed cost), biaya yang jumlahnya tetap konstan tidak dipengaruhi perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai tingkat kegiatan tertentu, contoh gaji direktur.

2). Biaya Variabel (Variabel Cost), biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas, contoh: biaya tenaga kerja langsung.

3). Biaya Semi Variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel, contoh: biaya listrik yang digunakan.

e. Menurut jangka waktu manfaatnya

Biaya dibagi 2 bagian yaitu:

1). Pengeluaran Modal (capital expenditure), yaitu pengeluaran yang akan memberikan manfaat pada periode akuntansi atau pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada periode akuntansi yang akan datang.

2). Pengeluaran Pendapatan (revenue expenditure), pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi dimana pengeluaran itu terjadi.

E. Komitmen

1. Pengertian Komitmen

Komitmen adalah keinginan yang berlangsung lama dalam diri pelanggan atau nasabah untuk mempertahankan hubungan yang berharga atau hubungan yang memberikan manfaat (*value relationship*). Konsep *value relationship* tersebut menunjukkan bahwa nasabah akan memiliki komitmen yang kuat apabila

hubungan yang dilakukan dianggap penting.⁵¹ Komitmen juga didefinisikan sebagai perjanjian yang eksplisit maupun implisit dari hubungan yang continue antar partner yang saling bertukaran. Komitmen juga merupakan unsur perilaku sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjaga hubungan jangka panjang antara kedua belah pihak agar hubungan ini lebih bermakna. Tidak akan terjadi suatu komitmen kalau salah satu atau kedua belah pihak merasa bahwa hubungannya tidak menguntungkan. Dengan perkataan lain komitmen berarti di dalamnya terdapat suatu hubungan yang berharga yang perlu di pertahankan, dimana kedua belah pihak bersedia kerja sama untuk mempertahankan hubungan ini.⁵² Menurut Aaker mengatakan bahwa salah satu faktor mempengaruhi kesetiaan adalah komitmen.

2. Indikator Komitmen Nasabah

Indikator untuk mengukur komitmen seorang Nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Komitmen Afektif, keterlibatan emosional seseorang pada bank tersebut berupa perasaan cinta pada bank tersebut.
- 2) Komitmen Normatif, merupakan komitmen yang berisi keyakinan nasabah terhadap bank tersebut.
- 3) Komitmen Kontinyu, persepsi seseorang atas risiko meninggalkan bank saat ini. Artinya terdapat dua aspek pada komitmen kontinyu, yaitu melibatkan pengorbanan pribadi apabila meninggalkan bank dan ketiadaan alternatif tersedia bagi orang tersebut. Komitmen sebagai suatu janji baik pada

⁵¹ Mulyo Budi Setiawan, *Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan, Komitmen terhadap Loyalitas Nasabah*. PD BPR Bank Pasar Kendal. 2007, hlm. 86

⁵² Mulyo Budi Setiawan, *Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan, Komitmen terhadap Loyalitas...*, hlm. 89

perusahaan penyedia jasa dan pelanggan didefinisikan sebagai suatu janji yang diungkapkan baik secara implisit maupun eksplisit dan hubungan yang terus-menerus berlanjut dengan mitranya (Mulyo dan Ukudi: 2007). Komitmen menjadi tolak ukur terhadap pelanggan yang loyal terhadap perusahaan atau tidak. Pengukuran 22 variabel komitmen menggunakan indikator yang dinyatakan oleh Allen dan Mayer (1990) dalam Emilia (2014) yaitu:

- a. Ikatan emosional
- b. Kebanggaan bagian dari Bank
- c. Terlibat dengan kegiatan Bank
- d. Sulit pindah ke bank lain